



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional;
- b. bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) diakui sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan satu unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
19. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

12. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
13. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis.
15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan.
16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
18. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
19. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
20. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
21. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.
22. Penilaian kinerja guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
- b. penilaian kinerja guru;
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- d. kelembagaan dan ketenagaan;
- e. tata cara pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- f. sumber pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru di selenggarakan dengan:
 - a. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berbasis kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja, secara mandiri dan atau/karena penugasan.
 - b. pengembangan peningkatan karir guru berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sesuai dengan standar kompetensinya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penugasan;
 - b. kenaikan pangkat; dan
 - c. promosi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan keprofesian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan keprofesian guru pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 6

Penilaian kinerja guru (PKG) adalah bagian dari pembinaan guru yang berhubungan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Pasal 7

Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru mencakup semua kompetensi yang diperlukan pada perencanaan, proses pembelajaran, pembimbingan, evaluasi dan/atau pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (2) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (3) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;

- c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.
 - (3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

BAB V

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan keprofesian guru.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - a. hasil evaluasi diri; dan
 - b. hasil penilaian kinerja guru.

Pasal 11

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
 - a. kegiatan pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.

- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/modifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum;
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

Pasal 12

- (1) Guru wajib melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

Pasal 13

- (1) Kelembagaan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan Dinas.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan guru untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesinya.
- (3) KKG/MGMP/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap upaya peningkatan keprofesian guru di gugus/sub rayon masing masing.

Pasal 14

- (1) Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. guru mitra.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penilaian kinerja guru dan membimbing guru melakukan evaluasi diri serta mengatur pengelolaan dana mandiri guru di sekolahnya.
- (3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, membimbing pelaksanaan PKB di wilayah kerja masing-masing.
- (4) Guru mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di Gugus, MGMP masing-masing.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.

BAB VII TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesiannya sesuai dengan profil kerjanya di tingkat sekolah maupun Daerah.
- (4) Kepala Sekolah Dasar merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas melalui UPT Dinas Kecamatan.

- (5) Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB Guru di sekolahnya ke Dinas.
- (6) Kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di kelompoknya ke Dinas.
- (7) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (5) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima.
- (6) Pengelolaan dana mandiri guru dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Nopember 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 53

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001